

PUTUSAN
Nomor 426 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **STAEDTLER NORIS GESELLSCHAFT MBH**, berkedudukan di Moosaeckerstrasse 3, 90427, Nuremberg, Germany;
2. **STAEDTLER MARS GMBH & CO., KG**, berkedudukan di Moosaeckerstrasse 3, 90427, Nuremberg, Germany; keduanya diwakili *Chief Executive Officer*, Matthias Georg Greiner dan kawan, bertindak untuk dan atas nama *Staedtler SE*, suatu perusahaan terbatas hasil dari *amalgamasi* antara *Staedtler Noris GmbH* dengan *Staedtler Mars GmbH & CO. KG* yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Jerman, beralamat di Moosaecker-Strasse 3, 90427 Nuremberg, Jerman;
3. **AXEL HALMUT MARX**, Warga Negara Jerman, berkedudukan di Jerman, pemegang Passport Nomor CG9T24YX9, Managing Director, CEO (*Speaker of the Mgmt Board*) *Staedtler Noris Gesellschaft mbH*, Presiden Komisaris PT *Staedtler Indonesia*, di Jalan Raya Serang, KM 80, Kawasan Cimiung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, 42183;
4. **HERMANN JOSEF BRAU**, Warga Negara Jerman, berkedudukan di Jerman, pemegang Passport Nomor 360114326, *Head of Finance and Controlling* *Staedtler Mars GMBH & Co., KG* Jerman, Moosaeckerstrasse 3, 90427, Nuremberg, Germany;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada



Kantor Hukum Maqdir Ismail & Partners, beralamat di Jalan Latuharhary, Nomor 6A, Menteng, Jakarta Pusat, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2024;
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan III;

L a w a n:

PT ASABA UTAMA CORPORATAMA, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 7, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diwakili Direktur, Hedyk Widjaja, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ongko Dasuha, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ongko Purba & Partners, beralamat di Komplek Jembatan Lima Indah, Blok 15 A, Nomor 25, Jalan K.H. Moch Mansyur, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2025;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

D a n:

1. **OLIVER HUBERT BAUM**, Warga Negara Jerman, berkedudukan di Jerman, pemegang Passport Nomor C6YR83VXY, bertempat tinggal di Jalan Raya Serang, KM 80, Kawasan Cimiung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, 42183;
2. **PT STAEDTLER INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Raya Serang, KM 80, Kawasan Cimiung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, 42183, diwakili oleh Presiden Direktur, Stephen Angsono dan kawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Tjahjady, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Andi Tjahjady, S.H. & Rekan, beralamat di Epicentrum Walk, 5th Floor, Lenere Business Suite, South A 529, Jalan H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 9 Januari 2025;



3. **Dr. KONSTANTIN CZESCHKA**, Warga Negara Jerman, berkedudukan di Jerman, pemegang Passport Nomor CG8PXZN41, Technology & Production Staedtler Noris Gesellschaft mbH, Direktur PT Staedtler Indonesia, Jalan Raya Serang KM 80, Kawasan Cimiung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, 42183;
4. **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E.**, Magister Hukum., Notaris di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Batu Ceper Nomor 19 D,E,F, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. **DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, RT 16, RW 4, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;



Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV, dan V dahulu Tergugat III, IV dan Turut Tergugat II, IV, V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tetap mendukung pengembangan dan produksi Tergugat IV melalui keberadaan perseroan, tenaga kerja dan pabrik Tergugat IV serta memberikan izin kepada Tergugat IV untuk tetap dapat memproduksi dan menjual dengan menggunakan hasil produksi merek Staedtler dan/atau berbagai merek lain di Indonesia yang selama ini telah diproduksi oleh Tergugat IV sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

saham, serta tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Staedtler, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Begitu pula pemberitahuan Turut Tergugat I dan II sebagai pimpinan Tergugat I kepada Tergugat IV akan menutup pabrik Pensil Staedtler di Indonesia adalah tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: STAEDTLER NORIS GESELLSCHAFT MBH, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **STAEDTLER NORIS GESELLSCHAFT MBH**, 2. **STAEDTLER MARS GMBH & CO., KG**, 3. **AXEL HALMUT MARX**, dan 4. **HERMANN JOSEF BRAU**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota

tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.



Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.480.000,00</u>	+
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001



Keterangan:

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



**PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI
NO.426PK/PDT/2025 JO 110/PDT.G/2021/PN.SRG, TANGGAL
19 MEI 2025**

CATATAN :

- Pada saat pembacaan putusan Peninjauan Kembali tanggal 19 Mei 2025 tidak dihadiri oleh para pihak;
- Bahwa terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.426PK/Pdt/2025 Jo 110/Pdt.G/2021/PN.Srg, tanggal 19 Mei 2025, kuasa Termohon Peninjauan Kembali telah diberitahukan melalui risalah pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI pada tanggal 18 Juni 2025 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Serang;
- Salinan resmi sesuai dengan Aslinya perkara Peninjauan Kembali No.426PK/Pdt/2025 Jo 110/Pdt.G/2021/PN.Srg, tanggal 19 Mei 2025 diberikan kepada kuasa Termohon Peninjauan Kembali atas permintaannya secara lisan pada tanggal 18 Juni 2025;

Serang, 18 Juni 2025
Pengadilan Negeri Serang
Plt. Panitera,



SANTI INDAH PRATIWI, S.H.

Biaya salinan :

Per- Lembar Rp. 500 X 12 Hal	Rp. 6.000,-
Leges	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 26.000,-

(Paraf Penerima)